

## ANGGARAN LANJUTAN JEMBATAN ULEE RAKET RP 16,3 M SUDAH DALAM PROSES TENDER, TAHUN 2022 FUNGSIONAL



*SERAMBINNEWS.COM/SA'DUL BAHRI*  
*Dr Kurdi, Kepala Dinas PUPR Aceh Barat*

SERAMBINNEWS.COM, MEULABOH – Pembangunan Jembatan Ulee Raket di Desa Sawang Teubee, Kecamatan Kaway XVI yang menghubungkan ke Kecamatan Pante Ceureumen, tahun ini mulai dilakukan pengerjaan lanjutan. Sementara pagu anggaran untuk pengerjaan tersebut dialokasikan dari dana DOKA senilai Rp 16,3 miliar. Ditargetkan tahun 2022 mendatang jembatan yang menghubungkan antar kecamatan sudah fungsional atau sudah dapat dilalui. “Jembatan Ulee Raket saat ini sedang proses persiapan tender.

Sudah diumumkan dalam aplikasi Sirup (Sistem Informasi Rencana umum Pengadaan) dengan pagu total yang telah diumumkan Rp 16,3 miliar,” kata Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Aceh Barat, Dr Kurdi kepada Serambinews.com, Rabu (1/9/2021). Disebutkan, bahwa Bupati Aceh Barat telah menyurati Gubernur pada 3 Agustus 2021 lalu perihal dimulainya tender Paket Jembatan Ulee Raket, di Sawang Teubee.

“Sesuai pagu yang ada, direncanakan pemasangan dan pengadaan rangka baja bentang 2 x 50 meter, dan tahun 2022 Insya Allah akan diresmikan,” jelasnya. Ia menambahkan, bahwa proses pengadaan mengacu Perlem LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan yang menggunakan penyedia. Saat ini sedang tahapan proses tender, setelah selesai di SIRUP selanjutnya pembuatan paket untuk dapat di tayang dalam LPSE Aceh Barat melalui UKPBJ Aceh Barat.

“Jika tidak ada halangan, dan Insyaallah jembatan Ulee Raket fungsional di tahun 2022. Anggaran Rp 16,3 miliar telah disetujui DPRK dan sudah dibahas bersama tim TAPK Aceh di Bappeda,” jelasnya.

**Sumber Berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2021/09/01/anggaran-lanjutan-jembatan-ulee-raket-rp-163-m-sudah-dalam-proses-tender-tahun-2022-fungsional>, Rabu, 1 September 2021.

**Catatan:**

1. Undang –undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
  - a. Pasal 179 ayat (2) menyatakan bahwa Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
    - a) Pendapatan Asli Daerah;
    - b) Dana Perimbangan;
    - c) Dana Otonomi Khusus; dan
    - d) lain-lain pendapatan yang sah
  - b. Pasal 183 yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf c, merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
2. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasin Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus
  - a. Pasal 10 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.
3. Peraturan Gubernur Aceh No 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Dan Dana Otonomi Khusus
  - a. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Pengalokasian Dana Otsus dilakukan dengan perimbangan sebagai berikut:
    - a) Paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dialokasikan untuk Program dan Kegiatan pembangunan Aceh; dan
    - b) Paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dialokasikan sebagai DOKA untuk membiayai Program dan Kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.
  - b. Pasal 15 yang menyatakan bahwa program dan kegiatan DOKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) merupakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

- c. Pasal 17 ayat (1) yang menyatakan bahwa Dana Otsus sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ditujukan untuk membiayai program dan kegiatan yang sarannya meliputi:
- a) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur;
  - b) Pemberdayaan ekonomi rakyat;
  - c) Pengentasan kemiskinan;
  - d) Pendanaan pendidikan;
  - e) Sosial;
  - f) Kesehatan.